



PUTUSAN

Nomor : 134-K/PM I-04/AD/X/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | |
|--------------------------|---|
| Nama lengkap | : Johan Adistya. |
| Pangkat/NRP. | : Prada/31100586450690. |
| Jabatan | : Taban Kawud. |
| Kesatuan | : Yon Arhanudri 41/BS |
| Tempat dan Tanggal lahir | : Grobogan (Jawa Tengah), 24 Juni 1990. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Agama | : Islam. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Tempat tinggal | : Asrama Raiarhanudri 41/BS Pakjo Palembang |

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Baterai Arhanudri 41/BS selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan sementara Nomor : Skep/37/II/2015 tanggal 4 Februari 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/31/II/2015 tanggal 27 Februari 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/45/III/2015 tanggal 26 Maret 2015.
3. Dibebaskan dari Penahanannya sejak tanggal 13 April 2015 berdasarkan Keputusan Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/54/IV/2015 tanggal 13 April 2015.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

- | | |
|---------------|---|
| Membaca | : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-34/A-06/IV/2015 tanggal 30 April 2015. |
| Memperhatikan | : <ol style="list-style-type: none">1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj Nomor : Kep/122/IX/2015 tanggal 28 September 2015.2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/129/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015.3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/134-K/PM I-04/AD/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015.4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/134-K/PM I-04/AD/X/2015 tanggal 6 November 2015.5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa. |

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/129/X/2015 tanggal 12 Desember 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Barang siapa tanpa hak mempunyai dalam miliknya dan menyimpan suatu senjata api dan munisi.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 12 Drt Tahun 1951.

Dan

Kedua : Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri''
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

- a Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun, dan 3(tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- b Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq.TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :
 - a) 3 (tiga) lembar Berita acara Teknis Nomor: BA/08/III/2015/JAT tanggal 30 Maret 2015 dari Pangdam II/Sriwijaya.
 - b) 1 (satu) lembar photo/Gambar Senjata Api Pistol rakitan dan Amunasi tajam Cal 9 MM
 - c) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB/168/NNF/2015 tanggal 29 Januari 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang An. Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

 - 2) Barang-barang :
 - a) 1(satu) pucuk Senjata Api Rakitan jenis Revolver
 - b) 6 (enam) butir Amunasi Tajam Cal 9 MM

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- 2 Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) yang yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, untuk itu mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan.

- 3 Jawaban (Replik) Oditur Militer atas pembelaan Penasihat Hukum, yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.
- 4 Bahwa atas Replik Oditur Militer, Penasihat Hukum mengajukan secara lisan Duplik, yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada Pledoi/Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari tahun dua ribu lima belas bertempat di halaman Diskotik Darma Agung km 7 Palembang, Propinsi Sumatra selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer i-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa, tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, Munisi atau sesuatu bahan peledak.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Johan Adistiya adalah Prajurit TNI-AD Aktif berpangkat Prajurit Dua NRP.31100586450690, Jabatan Taban Kawud Kesatuan Arhanudri 41/BS dan masih berstatus Prajurit sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.
2. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2015 sekira pukul 32.00 Wib sedang berada di depan halaman diskotik “ Dharma Agung” KM 7 Kota Palembang lalu bertemu orang yang mengaku bernama Sdr. Riko yang tinggal di daerah Plaju, Palembang, dalam pertemuan tersebut Sdr. Riko meminta tolong kepada Terdakwa untuk menerima gadai sepucuk senjata api pistol rakitan beserta 6 butir amunisi jenis FN 46 kaliber 9 MM sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menerima senjata api pistol rakitan dan amunisi tersebut.
3. Bahwa pada hari jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 01.30 wib, Terdakwa dan Saksi-3 memasuki Ex Lokalisasi “ Teratai Putih”, Kampung baru, Palembang, melalui pintu belakang, lalu Terdakwa dihadang oleh 6 (enam) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan maksud meminta uang keamanan lalu Saksi-3 turun dari sepeda motor, selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Saksi-3 dengan orang yang tidak dikenal tersebut.
4. Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa turun dari sepeda motornya, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa anggota TNI-AD lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut mempersalahkan Terdakwa masuk, tetapi pada saat akan keluar dari ex-lokasi kampung Baru tersebut Terdakwa dan Saksi-3 dikejar oleh orang-orang yang tidak dikenal menggunakan mobil dan sepeda motor, setelah itu Terdakwa berhenti kemudian Saksi-3 mengeluarkan tembakan sebanyak satu kali kemudian Saksi-3 memberikan satu pucuk lagi senjata api pistol rakitan kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung melakukan penembakan sebanyak satu kali, setelah itu orang-orang yang mengejar Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa

5. Bahwa setelah pergi dari ex Lokalisasi kampung baru tersebut Terdakwa bersama Saksi-3 masuk rumah makan “kejora” di KM 7 Palembang, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-3 setelah makan dan Saksi-1, Saksi-2 dan beberapa anggota kepolisian lain yang menggunakan pakaian pereman dan dinas untuk menangkap Terdakwa dan Saksi-3, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke Polresta Palembang.

6. Bahwa setelah sampai di Polresta Palembang lalu Terdakwa di interogasi dan diambil sample Urine oleh petugas kepolisian dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa anggota TNI AD dari raiarhanudri 41/BS dan tidak lama kemudian datang petugas dari Denpom II/4 Palembang, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti Senjata Api Pistol Rakitan diserahkan kepada petugas Polisi Militer dan kemudian Terdakwa dibawa ke Denpom II/4 Palembang.

Berpendapat sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 12 Drt Tahun 1951.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh dua bulan Januari tahun dua ribu lima belas bertempat di rumah Sdr.. Aminuddin alias Kumbang di jalan Sosial km5 Palembang, propinsi Sumatra Selatan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk wewenang pengadilan militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dengan cara-cara sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa Johan Adistya adalah Prajurit TNI AD aktif berpangkat Prajurit dua NRP. 31100586450690, Jabatan Taban Kawud Kesatuan Arhanudri 41/BS dan masih berstatus sebagai Prajurit sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.

2. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2015 sekira pukul 23.00 wib sedang berada didepan halaman Diskotiq “Darma Agung” KM 7 Kota Palembang lalu bertemu orang yang mengaku bernama Sdr. Riko yang tinggal di daerah Plaju, Palembang, dalam pertemuan tersebut Sdr. Riko meminta tolong kepada Terdakwa untuk menerima gadai sepucuk senjata api pistol rakitan beserta 6 butir amunisi jenis FN 46 kaliber 9 MM sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menerima senjata api pistol rakitan dan amunisi tersebut.

3. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah Sdr. Aminudin alias kumbang (Saksi-3) yang beralamat di jalan Sosial, Km 5 Palembang, lalu datang kawan Saksi-3 yaitu Sdr. Firman, Sdr. Toni dan Sdr. Ishak dan tidak lama setelah berbincang-bincang kemudian Sdr.. Ishak mengeluarkan alat-alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu lalu merangkai alat penghisap yang terbuat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bottol minuman air mineral, lalu Sdr..Ishak mengeluarkan Narkotika jenis shabu-shabu yang ada dalam kantong celananya dan meletakkan sebagian serbuk Narkotika jenis shabu tersebut kedalam kaca pirek yang sudah terpasang dialat tersebut. Selanjutnya Sdr. Ishak membakar kaca pirek tersebut dan menghisapnya melalui salah satu pipet dan mengeluarkan/membuang kembali asap dari pembakaran Narkotika tersebut melalui hidung dan mulutnya setelah itu bergantian antara Terdakwa, Sdr. Firman, Sdr. Toni dan Saksi-3.

4. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sekira pukul 18.00 Wib Sdr..Firman,Sdr..Toni dan Sdr..Ishak pergi meninggalkan rumah Saksi-3 sedangkan Terdakwadan Saksi-3 jalan-jalan keliling kota Palembang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan maksud menemui teman dari Saksi-3 yaitu Sdr. Junaidi karena Sdr. Junaidi mempunyai utang kepada Saksi-3.

5. Bahwa pada hari jum;at tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa dan Saksi-3 memasuki Ex Lokalisasi “Teratai Putih,” Kampung Baru, Palembang, melalui pintu belakang, lalu Terdakwa dihadang oleh 6(enam) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan maksud meminta uang keamanan lalu Saksi-3 turun dari sepeda motor, selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Saksi-3 dengan orang yang tidak dikenal tersebut.

6. Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa turun dari sepeda motornya, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa anggota TNI AD lalu orang tersebut mempersilahkan Terdakwa masuk, tetapi pada saat akan keluar dari Ex Lokalisasi Kampung Baru tersebut Terdakwa dan Saksi-3 dikejar orang-orang yang tidak dikenal menggunakan mobil dan sepeda motor, setelah itu Terdakwa berhenti kemudian Saksi-3 mengeluarkan tembakan sebanyak satu kali kemudian Saksi-3 memberikan satu pucuk lagi senjata api pistol rakitan kepadaTerdakwa lalu Terdakwa langsung melakukan penembakan sebanyak satu kali,setelah itu orang-orang yang mengejar Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa.

7. Bahwa setelah pergi dari ex Lokalisasi kampung baru tersebut Terdakwa bersama Saski-3 masuk rumah makan “kejora” di KM 7 Palembang , kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-3 setelah makan dan Saksi-1, Saksi-2 dan beberapa anggota kepolisian lain yang menggunakan pakaian pereman dan dinas untuk menangkap Terdakwa dan Saksi-3, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke polresta Palembang.

8. Bahwa setelah sampai di Polresta Palembang lalu Terdakwa di introgasi dan diambil sample urine oleh petugas kepolisian dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa anggota TNI AD dari Raiahanudri 41/BS dan tidak lama kemudian datang petugas dari Denpom II/4 Palembang, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti Senjata Api Pistol Rakitan diserahkan kepada petugas Polisi Militer dan kemudian Terdakwa dibawa ke Denpom II/4 Palembang.

9. Bahwa sebelum tanggal 22 Januari 2015, Terdakwa bersama-sama Saksi-3 dan Sdr..Toni pada tanggal 19 Januari 2015 dirumah Saksi-3 telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu milik Sdr.Toni.

10. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Polri cabang Palembang No.Lab : 168/NNF/2013 tanggal 29 Januari 2015 didalam Urine dan Darah Terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I No.urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Guyu-Guyu-Guyu Budi Santosa, SH NRP. 11020003511272, dan Kapten Chk Kusjanto, SH NRP 21950117270773 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam II/Swj Nomor : Sprin/160/IV/2015 tanggal 1 April 2015 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2015 dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

□
Saksi-1:

Nama lengkap : Andi Kurniawan.
Pangkat/NRP : Brigadir Kepala/81080674.
Jabatan/Kesatuan : Ba Buser Polsek Ilir Timur-1 Polresta Palembang.
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 3 Agustus 1981.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Jln. Mayor Santoso No. 1531 Aspol Polsek Kemboja Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum perkara sekarang ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Jum;at tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 01.30 Wib Saksi bersama Bripka Erwin Doni sedang melakukan penyelidikan tentang terjadinya perkara pembunuhan yang mendapat informasi bahwa pelaku berada di lokalisasi Kampung Baru kompleks teratai putih palembang.
3. Bahwa pada saat menuju lokasi tepatnya bertempat dijalan/Lorong menuju Komplek Teratai Putih kampung Baru kota Palembang pada saat yang saat itu Saksi sedang mengendarai kendaraan Xenia warna hitam Nopol D 8686 AJ, melewati jalan menuju kompleks Teratai Putih kampung Baru tiba-tiba Saksi mendengar tembakan berupaya memberhentikan Saksi dan rekan-rekan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Aminudin Alias Kumbang dengan cara menembakkan senjata api kearah kendaraan milik Saksi tetapi tidak kena.
4. Bahwa mendengar tembakan secara tiba-tiba selanjutnya Saksi dan Bripka Erwin turun dari dalam kendaraannya namun Sdr.. Aminudin Alias Kumbang menembakkan senjatanya kearah kendaraan Saksi yang diikuti oleh tembakan satu kali oleh Terdakwa namun tidak mengenai sasaran.
5. Bahwa melihat situasi terancam maka Saksi membalas tembakan tersebut dengan cara membuang tembakan keatas karena Saksi bertanggung bahwa Saksi saat itu akan dirampok, selanjutnya Saksi berteriak "Kami dari Kepolisian " lalu Terdakwa dan Sdr.. Aminudin pergi meninggalkan Saksi.
6. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi dan Bripka Erwin menjadi penasaran sebenarnya ada apa sampai mereka dihadang oleh Terdakwa dan Sdr.. Aminudin alias kumbang sehingga setelah Terdakwa dan Sdr.. Aminudin pergi meninggalkan Saksi lalu Saksi mengikuti nya dari belakang sambil menghubungi anggota yang lain untuk melaporkan kejadian tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr..Aminudin Alias Kumbang masuk kedalam Rumah Makan Kejora yang beralamat di jalan Kolonel Haji Burlian Km7 tepatnya didepan Diskotiq Dharma Agung lalu Saks bersama-sama rekan-rekan yang sudah dihubungi sebelumnya melakukan penyergapan terhadap Terdakwa dan Sdr.. Aminudin alias Kumbang.

8. Bahwa pada saat dilakukan penyergapan terhadap Terdakwa dan Sdr.. Aminudin Alias Kumbang kemudian diketahui bahwa Terdakwa dan Sdr..Aminudin alias Kumbang membawa senjata api pistol rakitan sehingga Terdakwa dan Sdr..Aminudin alias Kumbang beserta barang bukti senjata api pistol rakitan dan munisi dibawa ke Polresta Palembang, kemudian pada saat di Polresta Palembang lalu diketahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Raiarhanudin 41/BS.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr.. Aminudin alias Kumbang diambil sample Urine untuk dilakukan pemeriksaan kemudian dari hasil pemeriksaan sample Urine tersebut diketahui Urine milik Terdakwa dan Urine milik Sdr..Aminudin alias Kumbang positif mengandung narkotika dan sesuai pengakuan mereka sebelum melakukan aksinya baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

10. Bahwa selanjutnya datang Petugas dari Denpom II/4 Palembang menjemput Terdakwa dan diamankan di Denpom II/4 Palembang untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi, adapun yang dibantah adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menembak hanya ke atas tidak diarahkan ke Saksi

Atas bantahan Terdakwa Saksi membenarkan karena Saksi tidak melihat hanya dengar suara tembakan saja dalam jarak dekat.

Saksi-2 :

| | |
|-----------------------|---|
| Nama lengkap | : Erwin Doni. |
| Pangkat/NRP : | Brigadir Kepala/78081347. |
| Jabatan/Kesatuan | : Ba Buser Polsek Ilir Timur-1 Polresta Plg. |
| Tempat /Tanggal Lahir | : Palembang, 14 Agustus 1987. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Agama | : Islam. |
| Jenis kelamin : | Laki-laki. |
| Tempat tinggal | : Jln. Mayor Abd Narrie Rt.Rw.019/004 Kel Kalidoni Kec. Kalidoni Plg. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum perkara sekarang ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada saat Saksi Bersama Saksi-1 (Bripka Andi Kurniawan) sedang melakukan penyelidikan perkara pembunuhan yang menurut info pelakunya sedang berada di kompleks lokalisasi Teratai Putih Kampung Baru Palembang.
3. Bahwa pada saat melakukan penyelidikan Saksi bersama Saksi-1 mengendarai kendaraan Daihatsu Xenia warna Putih namun pada saat di lorong memasuki lokasi tiba-tiba mau dihentikan oleh Terdakwa dan Sdr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aminudin Alias Kumbang dengan cara Sdr.. Aminudin alias kumbang menembakkan senjata api kearah kendaraan yang ditumpangnya oleh Saksi dan Saksi-1 yang mengira mereka adalah salah satunya Junaedi yang mempunyai hutang kepada Saksi.

4. Bahwa melihat Saksi dan Saksi-1 kaget saat itu juga Saksi Sdr.. Aminudin Alias Kumbang menembakan senjatanya kearah kendaraan yang ditumpangi oleh Saksi namun tidak kena dan saat itu melihat Terdakwa menembak juga namun diarahkan keatas.

5. Bahwa mendapat ancaman selanjutnya Saksi membalas tembakan tersebut dengan cara membuang tembakan keatas karena Saksi bertanggung jawab bahwa Saksi akan dirampok, setelah itu Terdakwa membalas tembakan tersebut, lalu Saksi berteriak "Kami dari Kepolisian" setelah itu Terdakwa dan Sdr.. Aminudin pergi meninggalkan tempat tersebut.

6. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr.. Aminudin pergi lalu Saksi dan Saksi-1 mengikutinya dari belakang sambil menghubungi anggota yang lain untuk melaporkan kejadian tersebut.

7. Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr..Aminudin sedang masuk ke dalam rumah Makan Kejora yang beralamat di jalan Kolenel Haji Burlian Km7 tepatnya didepan Diskotiq Dharma Agung lalu Saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyerpagan terhadap Terdakwa dan Sdr..Aminudin Alias Kumbang.

8. Bahwa pada saat disergap Terdakwa mengaku anggota TNI dari POM, namun Saksi tidak percaya karena senjata yang digunakan bukan standar TNI.

9. Bahwa pada melakukan penyerpagan terhadap Terdakwa dan Sdr. Aminudin Alias Kumbang kemudian diketahui bahwa Terdakwa dan Sdr. Aminudin Alias Kumbang membawa senjata api pistol rakitan yang ditemukan di badan mereka dan 1(satu) pucuk berada di dalam motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Aminudin Alias Kumbang beserta barang bukti tersebut diamankan di Polresta Palembang, kemudian pada saat berada di Polresta Palembang lalu Terdakwa mengaku anggota TNI-AD yang bertugas di Raiarhanudri 41/BS.

10. Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr.. Aminudin berada di Polresta Palembang kemudian diambil sample urine untuk dilakukan Pemeriksaan kemudian dari hasil pemeriksaan sample urine tersebut, diketahui bahwa sample urine milik Terdakwa dan Sdr. Aminudin positif mengandung Narkotika lalu Terdakwa dan Sdr. Aminudin mengaku baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

11. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr..Aminudin selesai diperiksa sample urinenya lalu datang petugas dari Denpom II/4 setelah itu Terdakwa diamankan di Denpom II/4 Palembang diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi-3 atas nama Sdr. Aminuddin alias Kumbang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun Saksi tersebut tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan karena sudah tidak diketahui lagi alamatnya, untuk itu dengan mendasari pasal 155 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum maka keterangan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam berkas acara pemeriksaan tersebut diucapkan yang pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : Aminuudin.

Pangkat/NRP : Wiraswasta.

Tempat /Tanggal Lahir : Palembang, 05 Juni 1970.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Tempat tinggal : Jln Angkatan 66 Rt.42, Kel. Pipa Reja Kec. Kemuning kota Palembang (SumSel).

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu pada tahun 2014 didepan Diskotiq Dharma Agung yang beralamat di Jalan Kolonel Haji Burlian Km7 Kota Palembang antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yaitu bulan Januari 2015 hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat lagi yaitu sekira pukul 20.00 Wib dirumah Kontrakan Saksi yang beralamat di Jalan Sosial Km 5 Palembang sedangkan penyalahgunaan senjata api pistol rakitan pada hari jum;at tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Komplek EX Lokalisasi Putih Teratai Kampung Baru Kota Palembang.
3. Bahwa Sejak 05 Januari 2015 Terdakwa tinggal dirumah kontrakan Saksi yang beralamat di Jalan Sosial Km 5 Palembang sedangkan yang dilakukan oleh Terdakwa sehari-hari hanyalah dirumah dan sekali-sekali keluar dengan Saksi mencari Sdr. Junaidi karena Sdr. Junaidi mempunyai hutang dengan Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya.
4. Bahwa Selama Terdakwa tinggal dikontrakan Saksi Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Sdr. Firman, Sdr. Toni dan Sdr. Bambang warga Kota Palembang namun Saksi tidak mengetahui alamat tempat tinggalnya mereka kemudian Saksi melihat Terdakwa membawa senjata api pistol rakitan.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Firman, Sdr. Toni, Sdr. Ishak datang ke rumah kontrakan Saksi menemui Terdakwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa, Sdr. Firman, Sdr. Toni, Sdr. Ishak dan Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.
6. Pada sekira pukul 21.00 Wib Saksi bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha mio keliling Kota Palembang dengan maksud mencari Sdr. Junaidi yaitu menagih hutang.
7. Bahwa Pada Hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 01.00 Wib Saksi dan Terdakwa masuk ke Komplek Ex Lokalisasi Teratai Putih Kampung Baru karena mendapat informasi bahwa Sdr.. Junaidi berada ditempat tersebut, pada saat Saksi dan Terdakwa sedang masuk melalui pintu belakang kemudian dihalang oleh lebih kurang 7(tujuh) orang yang tidak Saksi kenal membawa senjata tajam jenis parang dan pedang lalu mereka meminta uang untuk masuk ketempat tersebut.
8. Bahwa Setelah mereka meminta uang lalu Terdakwa memberinya sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) namun mereka tidak mau dengan alasan masih kurang sambil merah-marrah, karena mereka memaksa dan marah-marrah lalu Saksi turun dari sepeda motor kemudian Saksi mencabut pagar kayu didepan rumah Komplek tersebut lalu memukulkannya kepada salah satu dari mereka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memukul mereka lalu Terdakwa mengeluarkan senjata apinya dan menembakkannya keatas sebanyak satu kali selanjutnya mereka pergi dari tempat tersebut selanjutnya Saksi dan Terdakwa keluar, tidak lama kemudian keluar kendaraan Avanza mengejar Saksi dan Terdakwa lalu Terdakwa menghentikan sepeda motornya setelah itu Terdakwa mengeluarkan senjata apinya lalu menembakan keatas satu kali.

10. Bahwa Setelah Terdakwa membuang tembakan lalu Saksi dan Terdakwa menuju kerumah makan Kejora setelah itu makan malam dirumah makan tersebut, pada saat Saksi dan Terdakwa sedang makan malam lalu datang lima kendaraan yang berisikan lebih kurang 30 (tiga puluh) orang anggota polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti senjata api pistol rakitan sebanyak 3 (tiga) buah.

11. Bahwa 3 (tiga) buah senjata api pistol rakitan tersebut ditemukan yaitu 1 (satu) buah ditemukan dipinggang milik Terdakwa dan 2 (dua) buah ditemukan dibawah jok sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh Terdakwa setelah itu Saksi dan Terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan di Polresta Palembang setelah itu Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi, adapun yang dibantah adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu hanya satu kali yaitu tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wib karena diajak oleh Sdr. Firman.

- Bahwa yang akan menagih hutang adalah Saksi bukan Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Johan Adistya adalah Prajurit TNI-AD aktif berpangkat Prajurit Dua NRP.31100586450690 Jabatan Kawud Kesatuan Rai Arhanudri 41/BS sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.

2. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dipidana dalam perkara penganiayaan ringan dan dipidana penjara selama : 3 (tiga) dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan dan THTI dengan pidana penjara selama 2 bulan dan sudah menjalani pidana, namun selama berdinis belum pernah tugas operasi militer.

3. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2015 sekira pukul 32.00 Wib sedang berada didepan halaman Diskotiq Dharma Agung KM 7 Kota Palembang bertemu orang yang mengaku bernama Sdr..Riko yang tinggal didaerah Plaju Palembang dalam pertemuan tersebut Sdr..Riko meminta tolong kepada Terdakwa untuk menerima gadai sepucuk senjata api pistol rakitan beserta 6 butir Amunasi jenis FN 48 Kaliber 9 MM sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

4. Bahwa atas tawaran Sdr. Riko Terdakwa setuju dan mau selanjutnya Terdakwa menerima senjata api pistol rakitan dan 6 (enam) butir amunasi tersebut.

5. Bahwa selama berada di tangan Terdakwa Senpi tersebut hanya dibawa-bawa saja dan tidak pernah digunakan untuk kejahatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah Saksi-3 yaitu Sdr.. Aminudin Alias kumpang yang beralamat di jalan Sosial km 5 Palembang lalu datang kawan Saksi-3 yaitu Sdr..Firman, Sdr..Toni dan Sdr.. Ishak dan tidak lama berbincang-bincang kemudian Sdr.. Ishak mengeluarkan alat-alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu lalu Sdr.. Ishak mengeluarkan Narkotika jenis shabu-shabu dari dalam kantong celananya dan meletakan sebagai serbuk Narkotika jenis shabu tersebut kedalam kaca pirek yang sudah terpasang dialat tersebut selanjutnya Sdr..ishak membakar kaca pirek tersebut dan menghisapnya melalui salah satu pipet dan mengeluarkan/membuang kembali asap dari pembakaran Narkotika tersebut melalui hidung dan mulutnya, setelah itu bergantian kepada Terdakwa dan Sdr.. Firman Sdr.. Toni dan Saksi-3.

7. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu lalu sekira pukul 18.00 wib Sdr..firman, Sdr..Toni dan Sdr..ishak pergi meninggalkan rumah Saksi-3 sedangkan Terdakwa dan Saksi-3 jalan-jalan keliling kota Palembang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan maksud menemui teman dari Saksi-3 yaitu Sdr..Junaidi mempunyai utang kepada Saksi-3.

8. Bahwa pada hari jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa dan Saksi-3 memasuki Ex Lokalisasi Teratai putih Kampung Baru Palembang melalui pintu belakang, namun saat mau masuk tiba-tiba diminta oleh orang yang jaga di pintu belakang uang keamanan lalu Saksi-3 turun dari sepeda motor selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Saksi-3 dengan orang yang tidak dikenal namun Terdakwa tetap diatas motor.

9. Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Terdakwa turun dari sepeda motornya lalu Terdakwa memberitahukan kalau Terdakwa anggota TNI AD lalu orang tersebut mempersilahkan Terdakwa masuk akan tetapi pada saat akan keluar dari Ex Lokalisasi Kampung Baru Terdakwa dan Saksi-3 dikejar orang-orang yang tidak dikenal menggunakan mobil dan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa berhenti, kemudian Saksi-3 mengeluarkan tembakan sebanyak satu kali dan Saksi-3 memberikan satu pucuk lagi senjata api rakitan kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung melakukan penembakan sebanyak satu kali ke atas setelah itu orang-orang yang mengejar Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa.

10. Bahwa setelah dari Ex Lokalisasi Kampung Baru tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi-3 masuk rumah makan Kejora di KM 7 Palembang, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-3 selesai makan datang Saksi-1 dan Saksi-2 dan beberapa anggota kepolisian lain yang menggunakan pakaian preman dan dinas untuk menangkap Terdakwa dan Saksi-3 setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke Polresta Palembang serta menggeledah badan dan motor Terdakwa dan ditemukan 3(tiga) pucuk senpi dan munisi.

11. Bahwa setelah sampainya di Polresta Palembang lalu Terdakwa di Intrograsi dan diambil Sample Urine oleh petugas kepolisian dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa anggota TNI AD dari Raiahanudri 421/BS dan tidak lama kemudian datang petugas dari Denpom II/4 Palembang selanjutnya Terdakwa Berikut Barang Bukti senjata api pistol rakitan diserahkan kepada Polisi Militer dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom II/4 Palembang.

12. Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr.. Aminudin berada di Polresta Palembang kemudian diambil sample urine untuk dilakukan Pemeriksaan kemudian dari hasil pemeriksaan sample urine tersebut, diketahui bahwa sample urine milik Terdakwa dan Sdr..Aminudin positif mengandung Narkotika lalu Terdakwa dan Sdr..Aminudin mengaku baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di POM petugas mengambil sampel darah Terdakwa untuk diperiksa di Labfor Forensik Polri Cabang Palembang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 3(tiga) lembar Berita Acara Teknis Nomor : BA/08/III/2015/JAT tanggal 30 Maret 2015 dari Paldam II/Sriwijaya.
- 2) 1(satu) lembar photo/Gambar Senjata Api Pistol Rakitan dan Amunasi tajam cal 9 MM.
- 3) 3(tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. LAB/168/NNF/2015 tanggal 29 Januari 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Palembang An. Terdakwa.

b. Barang-barang :

- 1) 1(satu) pucuk Senjata api Rakitan jenis Revolver.
- 2) 6(enam) butir amunasi Tajam Cal 9 MM.

Bahwa terhadap barang-barang dan Surat-surat tersebut seluruhnya telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan di dalam persidangan sebagai berikut :

1 Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 yang menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu hanya satu kali yaitu tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wib karena diajak oleh Sdr.. Firman.

b. Bahwa yang akan menagih hutang adalah Saksi bukan Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa pada huruf a dan b tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak di sumpah, jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa, sedangkan Saksi-3 Sdr.. Aminuddin memberikan keterangannya di bawah sumpah, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa sudah sering mengisap sabu-sabu dengan demikian sangkalan atau bantahan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan akan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD Aktif berpangkat Prajurit Dua NRP.31100586450690, Jabatan Taban Kawud Kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ammanudin 41/BS dan masih bersetatus Prajurit sampai dengan perbuatan yang
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2015 sekira pukul 32.00 Wib sedang berada didepan halaman Diskotiq Dharma Agung KM 7 Kota Palembang bertemu orang yang mengaku bernama Sdr..Riko yang tinggal didaerah Plaju Palembang dalam pertemuan tersebut Sdr..Riko meminta tolong kepada Terdakwa untuk menerima gadai sepucuk senjata api pistol rakitan beserta 6 butir Amunasi jenis FN 48 Kaliber 9 MM sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

3. Bahwa benar atas tawaran Sdr.. Riko Terdakwa setuju dan mau selanjutnya Terdakwa menerima senjata api pistol rakitan dan 6 (enam) butir amunasi tersebut.

5. Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa berada dirumah Saksi-3 yaitu Sdr.. Aminudin Alias kumpang yang beralamat dijalan Sosial km 5 Palembang lalu datang kawan Saksi-3 yaitu Sdr..Firman, Sdr..Toni dan Sdr.. Ishak dan tidak lama berbincang-bincang kemudian Sdr.. Ishak mengeluarkan alat-alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu lalu Sdr.. Ishak mngeluarkan Narkotika jenis shabu-shabu dari dalam kantong celananya dan meletakan sebagai serbuk Narkotika jenis shabu tersebut kedalam kaca pirek yang sudah terpasang dialat tersebut selanjutnya Sdr..ishak membakar kaca pirek tersebut dan menghisapnya melalui salah satu pipet dan mengeluarkan/membuang kembali asap dari pembakaran Narkotika tersebut melalui hidung dan mulutnya, setelah itu bergantian kepada Terdakwa dan Sdr.. Firman Sdr.. Toni dan Saksi-3.

6. Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu lalu sekira pukul 18.00 wib Sdr..firman, Sdr..Toni dan Sdr..ishak pergi meninggalkan rumah Saksi-3 sedangkan Terdakwa dan Saksi-3 jalan-jalan keliling kota palembang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan maksud menemui teman dari Saksi-3 yaitu Sdr..Junaidi mempunyai utang kepada Saksi-3.

7. Bahwa benar pada hari jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa dan Saksi-3 memasuki Ex Lokalisasi Teratai putih Kampung Baru Palembang melalui pintu belakang, namun saat mau masuk tiba-tiba diminta oleh orang yang jaga di pintu belakang uang keamanan lalu Saksi-3 turun dari sepeda motor selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Saksi-3 dengan orang yang tidak dikenal namun Terdakwa tetap diatas motor.

8. Bahwa benar setelah melihat kejadian tersebut Terdakwa turun dari sepeda motornya lalu Terdakwa memberitahukan kalau Terdakwa anggota TNI AD lalu orang tersebut mempersilahkan Terdakwa masuk akan tetapi pada saat akan keluar dari Ex Lokalisasi Kampung Baru Terdakwa dan Saksi-3 dikejar orang-orang yang tidak dikenal menggunakan mobil dan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa berhenti, kemudian Saksi-3 mengeluarkan tembakan sebanyak satu kali dan Saksi-3 memberikan satu pucuk lagi senjata api rakitan kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung melakukan penembakan sebanyak satu kali ke atas setelah itu orang-orang yang mengejar Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa.

9. Bahwa benar setelah dari Ex Lokalisasi Kampung Baru tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi-3 masuk rumah makan Kejora di KM 7 palembang, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-3 selesai makan datang Saksi-1 dan Saksi-2 dan beberapa anggota kepolisian lain yang menggunakan pakaian preman dan dinas untuk menangkap Terdakwa dan Saksi-3 setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 dibawah ke Polresta palembang serta menggeledah badan dan motor Terdakwa dan ditemukan 3(tiga) pucuk senpi dan munisi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA/08/III/2015/Jet tanggal 30 Maret 2015 dari Kapaldam II/Swj bahwa senjata api Revolver Rakitan isi Silinder 4 butir kaliber 9 mm x 19 mm panjang 160 mm, tinggi 90 mm milik terdakwa kondisi senjata baik dan dapat digunakan atau ditembakkan serta jenis munisi kaliber 9 mm Buatan Pindad Standar TNI AD (Aktif).

11. Bahwa benar setelah sampainya di Polresta Palembang lalu Terdakwa di Intrograsi dan diambil Sample Urine oleh petugas kepolisian dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa anggota TNI AD dari Raiahanudri 421/BS dan tidak lama kemudian datang petugas dari Denpom II/4 Palembang selanjutnya Terdakwa Berikut Barang Bukti senjata api pistol rakitan diserahkan kepada Polisi Militer dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom II/4 Palembang.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Sdr.. Aminudin berada di Polresta Palembang kemudian diambil sample urine untuk dilakukan Pemeriksaan kemudian dari hasil pemeriksaan sample urine tersebut, diketahui bahwa sample urine milik Terdakwa dan Sdr..Aminudin positif mengandung Narkotika lalu Terdakwa dan Sdr..Aminudin mengaku baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

13. Bahwa benar pada saat di periksa di POM urine dan darah Terdakwa diambil lagi oleh petugas dan dikirim ke Puslabfor Polri Cabang Palembang dan hasilnya berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Polri cabang Palembang No.Lab : 168/NNF/2013 tanggal 29 Januari 2015 didalam Urine dan Darah Terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I No.urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya baik dalam dakwaan kesatu maupun kedua namun mengenai permohonan pemidanaan yang diajukan Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa dalam Nota Pembelaannya, Penasehat Hukum mengungkapkan kembali keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dijukan ke Persidangan, kemudian Penasihat Hukum menyimpulkannya dalam Analisa Fakta sebagai berikut :

a Bahwa senjata api rakitan yang dimiliki Terdakwa merupakan barang jaminan dari Sdr. Riko karena Sdr. Riko meminta tolong untuk meminjam uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan senjata tersebut belum pernah digunakan untuk tindak kejahatan ataupun menakut-nakuti orang lain sedangkan yang digunakan untuk menembak ke atas mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang dikendarai Saksi-1 dan Saksi-2 adalah senjata api rakitan milik Saksi-3.

b Bahwa dalam perkara ini Terdakwa adalah korban dan Terdakwa adalah manusia biasa yang tidak terlepas dari khilaf, salah dan dosa. Terlepas dari tindakan Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Telegram Kasad Nomor : ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 poin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ccc nomor satu berbunyi : Kepada Prajurit yang terdapat kasus penyalangunaan Narkotika, tindakan pidana, tindakan yang Zai adiktif lainnya agar ditindak tegas sesuai hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khusus kepada Pengedar, Pemilik dan Pemakai yang berulang kali/Pecandu agar Diberhentikan Dengan Tidak Hormat (PTDH) dari dinas Keprajuritan”.

- c Bahwa berdasarkan Surat Telegram (ST) Kasad tersebut di atas menurut kami kuasa hukum Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak patut dijatuhi hukuman tambahan dipecat dari dinas militer cq. TNI AD karena Terdakwa adalah korban, berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu baru satu kali yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Sdr. Saksi-3 di Jalan Sosial KM 5 Kota Palembang yang dibawa oleh Sdr. Ishak dan Terdakwa bukan termasuk dalam kategori pecandu narkotika karena Terdakwa tidak merasakan perubahan-perubahan pada kondisi tubuhnya apabila tidak mengkonsumsi narkotika seperti biasanya yang dirasakan para pecandu Narkotika lainnya karena Terdakwa hanya ikut-ikutan dan bahkan Terdakwa tidak pernah membeli maupun menggunakan sendiri secara langsung.

Dari dasar tersebut maka menurut Penasehat Hukum Terdakwa bahwa tuntutan Sdr. Oditur Militer tentang pidana tambahan dipecat dari dinas militer sangat memberatkan terhadap Terdakwa karena Terdakwa masih muda dan dapat dibina menjadi Prajurit yang baik.

2 Analisa Yuridis.

- a Bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa Oditur Militer kurang cermat dalam memeriksa berkas perkara Terdakwa dari penyidik yang dalam proses penyidikan terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 112 Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa “Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu 1 (satu) hari sesudah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus diperiksa oleh Penyidik” sehingga menurut kami Surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat oleh Oditur Militer berdasarkan penyidikan yang tidak sah.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 23 Januari 2015 berdasarkan Skep penahanan sementara dari Komandan Baterai Arhanudri 41/BS selaku Anum Nomor: Skep/37/II/2015 tanggal 4 Februari 2105 sedangkan Surat permohonan bantuan hukum dari Komandan Baterai 41/BS an. Prada Johan Adistya tanggal 27 Maret 2015, Surat Perintah bantuan hukum dari Kakumdam II/Swj tanggal 1 April 2015 dan Surat kuasa dari Terdakwa tanggal 2 April 2015.

- b. Bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dakwaan Kesatu Unsur ke-1 : “*Barang siapa*” penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Sdr. Oditur karena dalam Pasal 1 Undang-Undang RI No. 12/Drt/1951 adalah subjek hukum yang masih dalam *dugaan/sangkaan* (“Azas Praduga Tak Bersalah”), begitu juga mengenai Unsur ke-2 : “Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa, mempunyai persediaan, sengaja mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api atau munisi atau sesuatu bahan peledak”, karena senjata rakitan tersebut adalah milik Sdr. Riko yang dijadikan sebagai barang jaminan dan jangka waktu 2 (dua) minggu akan diambil kembali

Berdasarkan uraian di atas karena unsur ke-2 tidak terpenuhi maka unsur ke-1 juga tidak terpenuhi, karena dua unsur dari tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang didakwakan tidak terbukti maka Surat Dakwaan Sdr. Oditur
putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan tidak terbukti

c. Dalam pembuktian Dakwaan Kedua unsur kesatu : Setiap penyalahgunaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pembuktian unsur dari Sdr.. Oditur Militer karena berdasarkan fakta persidangan :

1). Pengambilan sample urine dan darah Terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 62 ayat (2) huruf b Peraturan KAPOLRI No 10 tahun 2009 menyatakan "Pengambilan darah/serum agar meminta bantuan tenaga medis (Dokter) atau Paramedis (Mantri kesehatan, Bidan dan Perawat)" sehingga berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimilistik no.Lab: 168/NNF/2015 tanggal 29 Januari 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang a.n. Prada Johan Adistya Bin Nyomo NRP 31100586450690 Jabatan Tabankawud Kesatuan Raiarhanudri 41/BS secara formal tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

2). Bahwa Saksi-3 (Sdr. Aminudin) merupakan Saksi tunggal dalam kejadian tindak pidana ini karena dari keterangan yang diberikan Saksi-Saksi dimuka persidangan, tidak ada satu pun keterangan Saksi yang bisa mengungkapkan fakta adanya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa kecuali Saksi-3. Sehingga seorang Saksi bukanlah Saksi (Unus Testis Nullus Testis) sedangkan pengakuan Terdakwa tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan tertekan.

Dengan demikian, unsur "Penyalahguna" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Oleh karena unsur ke-1 dalam Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika ini tak terpenuhi, maka dakwaan ke dua dari Sdr.. Oditur juga harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus " *membebaskan Terdakwa* " dari segala dakwaan, ataupun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Oditur Militer mengajukan Jawaban atas Nota Pembelaan (Replik) yang pada pokoknya :

1. Analisa Fakta
Bahwa keberatan penasehat hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa proses penyidikan terhadap diri Terdakwa yang kurang cermat yang tidak sesuai dengan pasal 12 UU RI Tahun 1997 tentang peradilan militer sehingga surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat Oditur Militer didasarkan pada penyidikan yang tidak sah, Oditur Militer tidak sependapat karena menurut Oditur Militer proses penyidikan melekat pada Dansat yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik Polisi Militer, oleh karenanya apa yang dilakukan oleh penyidik dalam perkara Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Analisa Yuridis dan Dakwaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap unsur kesatu dalam dakwaan kesatu dalam dakwaan kesatu begitu juga keberatan penasehat hukum Terdakwa unsur kesatu dalam dakwaan kedua Oditur Militer menanggapi dengan kembali membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakannya sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Analisa Fakta menurut Penasehat Hukum Terdakwa bahwa tuntutan Sdr. Oditur Militer tentang pidana tambahan dipecat dari dinas militer sangat memberatkan terhadap Terdakwa karena Terdakwa masih muda dan dapat dibina menjadi Prajurit yang baik serta senjata api rakitan yang dimiliki Terdakwa merupakan barang jaminan dari Sdr. Riko karena Sdr. Riko yang meminta tolong untuk meminjam uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan senjata tersebut belum pernah digunakan untuk tindak kejahatan ataupun menakut-nakuti orang lain sedangkan yang digunakan untuk menembak ke atas mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang dikendarai Saksi-1 dan Saksi-2 adalah senjata api rakitan milik Saksi-3 serta Terdakwa merupakan korban narkoba dan bukan pecandu.

Bahwa terhadap pledoi penasehat hukum Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim akan menanggapi secara khusus dalam pertimbangan putusan yang didasarkan pada fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan.

2. Bahwa menurut penasehat hukum Terdakwa dalam analisa yuridisnya, Oditur Militer kurang cermat dalam memeriksa berkas perkara Terdakwa dari penyidik yang dalam proses penyidikan terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 112 Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa "Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu 1 (satu) hari sesudah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus diperiksa oleh Penyidik" sehingga menurut kami surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat oleh Oditur Militer berdasarkan penyidikan yang tidak sah.

Bahwa terhadap pledoi tersebut di atas Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut, bahwa **pengertian diperiksa** oleh penyidik dalam rumusan pasal tersebut di atas dapat di artikan luas yaitu :

Dalam hukum acara pidana mempunyai beberapa tahapan dalam melakukan pemeriksaan diantaranya yaitu:

- Proses penyelidikan dan penyidikan
- Petugas-petugas penyelidikan dan penyidikan
- Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan
- Penangkapan dan penahanan
- Pengguhan penahanan
- Pengeledahan badan rumah
- Penyitaan pemeriksaan surat
- Pemeriksaan tersangka
- Pemeriksaan Saksi dan permintaan keterangan ahli
- pemeriksaan ditempat kejadian
- Penyelesaian dan penghentian penyidikan

Yahya Harahap dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar setelah dari Ex Lokalisasi Kampung Baru tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi-3 masuk rumah makan Kejora di KM 7 Palembang, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-3 selesai makan datang Saksi-1 dan Saksi-2 dan beberapa anggota kepolisian lain yang menggunakan pakaian preman dan dinas untuk menangkap Terdakwa dan Saksi-3 setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke Polresta Palembang serta **mengeledah badan dan motor Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) pucuk senpi dan munisi.**

b. Bahwa benar setelah sampainya di Polresta Palembang lalu Terdakwa di Intrograsi dan diambil Sample Urine oleh petugas kepolisian dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa anggota TNI_AD dari Raiahanudri 421/BS dan tidak lama kemudian datang petugas dari Denpom II/4 Palembang selanjutnya Terdakwa Berikut Barang Bukti senjata api pistol rakitan diserahkan kepada Polisi Militer dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom II/4 Palembang.

c. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Sdr.. Aminudin berada di Polresta Palembang kemudian diambil sample urine untuk dilakukan Pemeriksaan kemudian dari hasil pemeriksaan **sample urine tersebut, diketahui bahwa sample urine milik Terdakwa dan Sdr..Aminudin positif mengandung Narkotika.**

Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas bahwa pengeledahan badan dan motor Terdakwa dan ditemukan 3(tiga) pucuk senpi dan munisi serta pemeriksaan sample urine Terdakwa yang mengandung dari narkotika merupakan **bukti permulaan yang merupakan bagian dari pemeriksaan** sebagai mana diatur dalam pasal 112 UU RI Nomor 31 tahun 1997, dengan demikian surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat oleh Oditur Militer berdasarkan penyidikan yang tidak sah. Dengan demikian keberatan penasehat hukum dikesampingkan.

3 Bahwa mengenai keberatan penasehat hukum yang menyatakan tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana baik dalam dakwaan kesatu dan kedua dan memohon Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, Majelis Hakim akan membuktikannya langsung dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang akan disampaikan dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap replik Oditur Militer, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus karena sudah Majelis tanggapi di atas dan Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap duplik Penasihat Hukum Majelis Hakim tidak akan menanggapinya, karena pada intinya duplik Penasihat Hukum tetap pada Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Kumulatif mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mengeluarkan dari Indonesia memasukkan ke Indonesia, sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak.

Kedua :

Unsur kesatu : “Setiap penyalah guna
Unsur Kedua : Narkotika Golongan I”
Unsur ketiga : “Bagi diri sendiri”.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun dalam bentuk kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari dakwaan tersebut dengan terlebih dahulu membuktikan dakwaan kesatu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mengeluarkan dari Indonesia memasukkan ke Indonesia, sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak.

Unsur kesatu : Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud barang siapa yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan Hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD Aktif berpangkat Prajurit Dua NRP.31100586450690, Jabatan Taban Kawud Kesatuan Arhanudri 41/BS dan masih berstatus Prajurit sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.

2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD, Terdakwa juga adalah sebagai Warga Negara RI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan RI, serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/129/X/2015 tanggal 28 September 2015 yang menjadi Terdakwa adalah Johan Adystia pangkat Prada NRP 3100586450690 dengan menggunakan pakaian seragam lengkap.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi. Dengan demikian keberatan penasehat hukum Terdakwa dalam pledoinya terhadap unsur kesatu dikesampingkan.

Unsur kedua : Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyimpan, mengangkat, menyembunyikan atau mengeluarkan dari Indonesia memasukkan ke Indonesia, sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak.

Bahwa *tanpa hak* dalam delik ini berarti tindakan atau perbuatan sipelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum. Bahwa tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa seorang (baik Militer maupun non Militer) sepanjang menyangkut senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada ijin dari yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksud *hak* adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik atau kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud "*Tanpa hak*" berarti pada diri Terdakwa/pelaku tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu oleh senjata api, munisi atau bahan peledak, dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atau bahan ada pada diri seseorang/si pelaku (Terdakwa) setelah ada ijin sesuai ketentuan untuk itu.

Bahwa perbuatan/atau tindakan yang dimaksud dalam unsur delik ini adalah perbuatan/tindakan yang kesemuanya bertentangan/dilarang dengan/oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan *memasukkan ke Indonesia* adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing) ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan *Membuat* adalah mengadakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan *Menerima* adalah menyambut, mengambil sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak) yang diberikan, dikirimkan oleh orang lain (untuk mendapat, menadah menampungnya).

Yang dimaksud dengan *Menyerahkan* adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak) orang lain.

Yang dimaksud dengan *Menguasai* adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengenakan kuasa/pengaruhnya atas (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan *Membawa* adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan *Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya* adalah mempunyai cadangan sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak) yang berada di bawah kekuasaannya/ miliknya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih di bawah kekuasaannya.

Yang dimaksud dengan *Mengangkut* adalah membawa, memindahkan sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak) dari suatu tempat ke tempat lain.

Yang dimaksud dengan *Menyimpan* adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, di mana sesuai maksud si pelaku/Terdakwa agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu itu tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan *Menyembunyikan* adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu dimana sesuai maksud si plaku/Terdakwa agar sesuatu itu/tidak bisa didekati, dilihat, diraba/dipegang, diangkat/diambil, diangkut/dibawa, dikuasai/dimiliki oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan *Mempergunakan* adalah memakai, mengambil guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak), melakukan sesuatu dengan (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak) untuk memenuhi maksud si pelaku/Terdakwa.

Bahwa dalam rumusan delik ini ada alternatif perbuatan yaitu perbuatan/tindakan terlarang memasukkan sesuatu ke dalam wilayah RI atau mengeluarkan sesuatu dari dalam wilayah RI (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan “Mengeluarkan dari Indonesia” adalah membawa, mengirimkan, menyuruh ke luar wilayah RI (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan *Senjata api*, menurut undang-undang Senjata Api (UU Senjata Api tahun 1936, LN. 1937 No. 170, diubah dengan LN. 1939 No. 278 dalam pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan senjata api, termasuk perdalam pengertian itu juga antara lain :

- Bagian-bagian senjata api ;
- Meriam-meriam dan penyembur-penyembur api dan bagian-bagiannya ;
- Senjata-senjata tekanan udara dan senjata tekanan per pistol-pistol, penyembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat, dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol perlombaan, revolver-revolver tanda bahaya dan revolver-revolver mati suri, pistol-pistol mati suri, dan benda-benda yang lain berupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu, dengan pengertian, bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.
- Bagian-bagian munisi, seperti selongsong-selongsong peluru, penggalak penggalak, peluru-peluru palutan dan pemalut-pemalut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang merusak kesehatan atau gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.
- Yang dimaksud dengan “Mesiu” di dalam undang-undang senjata api ini ialah ; jenis mesiu, yang baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya, ataupun karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api.
- Di dalam Undang-undang tahun 1948 No. 8 tentang Pendaftaran dan Pemberian Ijin Pemakaian Senjata Api, yang dimaksud dengan senjata api ialah :
 - Senjata api dan bagian-bagiannya ;
 - Alat penyembur api dan bagian-bagiannya ;
 - Mesiu dan bagian-bagiannya seperti, patroonhulsan, slaghoodjes dll;
 - Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud *senjata api* menurut peraturan senjata Api pasal 1 ayat 1 Undang-undang 1937 Nomor 170 yang diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939, Staatblad Nomor 278 adalah senjata api dan bagian-bagiannya dan pengertian amunisi adalah bahan pengisi senjata api (seperti mesiu, peluru) atau bahan peledak yang ditembakkan kepada musuh (seperti bom, granat dan roket) yang dapat ditembakkan dan untuk mencederai atau melukai atau membunuh seseorang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2015 sekira pukul 32.00 Wib sedang berada didepan halaman Diskotiq Dharma Agung KM 7 Kota Palembang bertemu orang yang mengaku bernama Sdr..Riko yang tinggal didaerah Plaju Palembang dalam pertemuan tersebut Sdr..Riko meminta tolong kepada Terdakwa untuk menerima gadai sepucuk senjata api pistol rakitan beserta 6 butir Amunasi jenis FN 48 Kaliber 9 MM sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Bahwa benar atas tawaran Sdr.. Riko Terdakwa setuju dan mau selanjutnya Terdakwa menerima senjata api pistol rakitan dan 6 (enam) butir amunasi tersebut.
3. Bahwa benar pada hari jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa dan Saksi-3 memasuki Ex Lokalisasi Teratai putih Kampung Baru Palembang melalui pintu belakang, namun saat mau masuk tiba-tiba diminta oleh orang yang jaga di pintu belakang uang keamanan lalu Saksi-3 turun dari sepeda motor selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Saksi-3 dengan orang yang tidak dikenal namun Terdakwa tetap diatas motor.
4. Bahwa benar setelah melihat kejadian tersebut Terdakwa turun dari sepeda motornya lalu Terdakwa memberitahukan kalau Terdakwa anggota TNI AD lalu orang tersebut mempersilahkan Terdakwa masuk akan tetapi pada saat akan keluar dari Ex Lokalisasi Kampung Baru Terdakwa dan Saksi-3 dikejar orang-orang yang tidak dikenal menggunakan mobil dan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa berhenti, kemudian Saksi-3 mengeluarkan tembakan sebanyak satu kali dan Saksi-3 memberikan satu pucuk lagi senjata api rakitan kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung melakukan penembakan sebanyak satu kali ke atas setelah itu orang-orang yang mengejar Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa.
5. Bahwa benar setelah dari Ex Lokalisasi Kampung Baru tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi-3 masuk rumah makan Kejora di KM 7 Palembang, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-3 selesai makan datang Saksi-1 dan Saksi-2 dan beberapa anggota kepolisian lain yang menggunakan pakaian preman dan dinas untuk menangkap Terdakwa dan Saksi-3 setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke Polresta Palembang serta menggeledah badan dan motor Terdakwa dan ditemukan 3(tiga) pucuk senpi dan munisi.
6. Bahwa benar setelah sampainya di Polresta Palembang lalu Terdakwa di Intrograsi dan diambil Sample Urine oleh petugas kepolisian dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa anggota TNI AD dari Raiahanudri 421/BS dan tidak lama kemudian datang petugas dari Denpom II/4 Palembang selanjutnya Terdakwa Berikut Barang Bukti senjata api pistol rakitan diserahkan kepada Polisi Militer dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom II/4 Palembang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 30 Maret 2015 dari Kapaldam II/Swj bahwa senjata api Revolver Rakitan isi Silinder 4 butir kaliber 9 mm x 19 mm panjang 160 mm, tinggi 90 mm milik terdakwa kondisi senjata baik dan dapat digunakan atau ditembakkan serta jenis munisi kaliber 9 mm Buatan Pindad Standar TNI AD (Aktif).

8. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menguasai memiliki, maupun membawa senjata api karena senjata api tersebut adalah milik Sdr.. Yanto yang juga bukan orang yang mempunyai hak untuk membawa senjata api begitu pula Terdakwa saat itu juga tidak memiliki surat ijin membawa senjata api.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua “membawa dan menyimpan senjata api dan munisi” telah terpenuhi. Dengan demikian keberatan penasehat hukum Terdakwa dalam unsur kedua dalam pledoinya dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap penyalah guna”
Unsur kedua : “Narkotika golongan I”.
Unsur ketiga : “Bagi diri sendiri”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap Penyalah Guna”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap” dalam pasal ini adalah “Siapa saja” yang pada dasarnya sama dengan pengertian “barang siapa”, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah guna” sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan ‘hak’ menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan ‘tanpa hak’ dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang ; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah agas. Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD Aktif berpangkat Prajurit Dua NRP.31100586450690, Jabatan Taban Kawud Kesatuan Arhanudri 41/BS dan masih berstatus Prajurit sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI Terdakwa juga sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan hukum Negara Republik Indonesia dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/129/X/2015 tanggal 28 September 2015 yang menjadi Terdakwa adalah Johan Adystia pangkat Prada NRP 3100586450690 dengan menggunakan pakaian seragam lengkap
4. Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa berada dirumah Saksi-3 yaitu Sdr.. Aminudin Alias kumbang yang beralamat di jalan Sosial km 5 Palembang lalu datang kawan Saksi-3 yaitu Sdr. Firman, Sdr. Toni dan Sdr. Ishak dan tidak lama berbincang-bincang kemudian Sdr.. Ishak mengeluarkan alat-alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu lalu Sdr.. Ishak mngeluarkan Narkotika jenis shabu-shabu dari dalam kantong celananya dan meletakan sebagai serbuk Narkotika jenis shabu tersebut kedalam kaca pirek yang sudah terpasang dialat tersebut selanjutnya Sdr..ishak membakar kaca pirek tersebut dan menghisapnya melalui salah satu pipet dan mengeluarkan/membuang kembali asap dari pembakaran Narkotika tersebut melalui hidung dan mulutnya, setelah itu bergantian kepada Terdakwa dan Sdr.. Firman Sdr. Toni dan Saksi-3.
5. Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu lalu sekira pukul 18.00 wib Sdr. Firman, Sdr. Toni dan Sdr. Ishak pergi meninggalkan rumah Saksi-3 sedangkan Terdakwa dan Saksi-3 jalan-jalan keliling Kota Palembang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan maksud menemui teman dari Saksi-3 yaitu Sdr. Junaidi mempunyai utang kepada Saksi-3.
6. Bahwa benar pada hari jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa dan Saksi-3 memasuki Ex Lokalisasi Teratai putih Kampung Baru Palembang melalui pintu belakang, namun saat mau masuk tiba-tiba diminta oleh orang yang jaga di pintu belakang uang keamanan lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 turun dari sepeda motor selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Saksi-3 dengan orang yang tidak dikenal namun Terdakwa tetap diatas motor.

7. Bahwa benar setelah melihat kejadian tersebut Terdakwa turun dari sepeda motornya lalu Terdakwa memberitahukan kalau Terdakwa anggota TNI AD lalu orang tersebut mempersilahkan Terdakwa masuk akan tetapi pada saat akan keluar dari Ex Lokalisasi Kampung Baru Terdakwa dan Saksi-3 dikejar orang-orang yang tidak dikenal menggunakan mobil dan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa berhenti, kemudian Saksi-3 mengeluarkan tembakan sebanyak satu kali dan Saksi-3 memberikan satu pucuk lagi senjata api rakitan kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung melakukan penembakan sebanyak satu kali ke atas setelah itu orang-orang yang mengejar Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa.

8. Bahwa benar setelah dari Ex Lokalisasi Kampung Baru tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi-3 masuk rumah makan Kejora di KM 7 Palembang, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-3 selesai makan datang Saksi-1 dan Saksi-2 dan beberapa anggota kepolisian lain yang menggunakan pakaian preman dan dinas untuk menangkap Terdakwa dan Saksi-3 setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke Polresta Palembang serta menggeledah badan dan motor Terdakwa dan ditemukan 3(tiga) pucuk senpi dan munisi.

9. Bahwa benar setelah sampainya di Polresta Palembang lalu Terdakwa di Intrograsi dan diambil Sample Urine oleh petugas kepolisian dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa anggota TNI AD dari Raiahanudri 421/BS dan tidak lama kemudian datang petugas dari Denpom II/4 Palembang selanjutnya Terdakwa Berikut Barang Bukti senjata api pistol rakitan diserahkan kepada Polisi Militer dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom II/4 Palembang.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Sdr.. Aminudin berada di Polresta Palembang kemudian diambil sample urine untuk dilakukan Pemeriksaan kemudian dari hasil pemeriksaan sample urine tersebut, diketahui bahwa sample urine milik Terdakwa dan Sdr..Aminudin positif mengandung Narkotika lalu Terdakwa dan Sdr..Aminudin mengaku baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

11. Bahwa benar pada saat di periksa di POM urine dan darah Terdakwa diambil lagi oleh petugas dan dikirim ke Puslabfor Polri Cabang Palembang dan hasilnya berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Polri cabang Palembang No.Lab : 168/NNF/2013 tanggal 29 Januari 2015 didalam Urine dan Darah Terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I No.urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi. Dengan demikian keberatan penasehat hukum Terdakwa unsur kesatu dalam pledoinya dikesampingkan.

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,



Bahwa sesuai dengan Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah Saksi-3 yaitu Sdr.. Aminudin Alias kumpang yang beralamat di jalan Sosial km 5 Palembang lalu datang kawan Saksi-3 yaitu Sdr..Firman, Sdr..Toni dan Sdr.. Ishak dan tidak lama berbincang-bincang kemudian Sdr.. Ishak mengeluarkan alat-alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu lalu Sdr.. Ishak mengeluarkan Narkotika jenis shabu-shabu dari dalam kantong celananya dan meletakan sebagai serbuk Narkotika jenis shabu tersebut kedalam kaca pirek yang sudah terpasang dialat tersebut selanjutnya Sdr..ishak membakar kaca pirek tersebut dan menghisapnya melalui salah satu pipet dan mengeluarkan/membuang kembali asap dari pembakaran Narkotika tersebut melalui hidung dan mulutnya, setelah itu bergantian kepada Terdakwa dan Sdr.. Firman Sdr.. Toni dan Saksi-3.
2. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 168/ NNF/2013 tanggal 29 Januari 2015 yang a.l. ditandatangani oleh Pemeriksa M. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 71100509 beserta 2 orang rekan, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir. Ulung Kanjaya, M.Met. Komisaris Besar Polisi NRP.63121056, disimpulkan bahwa barang bukti urine pada table 01 urine pada table 02 dan darah milik Terdakwa a.n. Prada Johan adystia NRP.31100586450690 mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Narkotika golongan I” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Bagi diri sendiri”.

Bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikan, menghisap dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengkonsumsi sabu-sabu yang diberikan oleh Sdr.. Firman dan rekan-rekan langsung dihisap dan digunakan sendiri serta tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Yang mana kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu untuk diri Terdakwa sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Degung dan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : ‘ Tanpa hak menguasai, memiliki serta membawa senjata api dan munisi.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal pasal 1 ayat (1) UU No.12 Drt Tahun 1951 dan

Kedua : “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu berulang kali bersama Sdr.. Aminudin, firman, Toni dan Ishak namun Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi shabu-shabu, lagi pula sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1 Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku terhadap prajurit TNI terkait kepemilikan senpi dan penyalahgunaan narkotika.

2. Bahwa hakekatnya Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa memiliki senpi ilegal dilarang karena bila jatuh ketangan orang yang tidak bertanggung jawab akan memakan korban jiwa serta sabu-sabu adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk jenis narkoba yang sangat dilarang penggunaannya. Karena penyalahgunaan narkoba dalam hal ini shabu-shabu akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perseorangan maupun masyarakat, karena narkoba dapat merusak mental dan kejiwaan pecandunya. Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaan pemakainya, seharusnya Terdakwa tidak boleh terlibat dalam penyalahgunaan shabu-shabu, selaku seorang prajurit TNI seharusnya Terdakwa ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba, atau setidaknya Terdakwa berusaha menjauh sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalahgunaan narkoba.

2. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dengan memiliki senpi ilegal akan dikhawatirkan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik dan mengkonsumsi shabu-shabu dapat berakibat rusaknya syaraf dan timbul berbagai malas berdinis yang terbukti dalam rangkaian kasus ini Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer 1-04 Palembang dengan Pidana Penjara selama : 3 bulan dengan masa percobaan 5 bulan dan THTI dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan dan akhirnya akan mempengaruhi kinerja Terdakwa disatuan, selain dari pada itu perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa memiliki Disiplin, loyalitas dan dedikasi yang rendah sehingga tidak mampu menolak tawaran Sdr.. Riko yang menggoda Senpi ilegal dan Sdr.. Firman dan rekan-rekan yang mengajak Terdakwa mengisap shabu-shabu.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sudah mengetahui bahwa membawa senjata api ilegal dan menggunakan Narkoba adalah perbuatan yang dilarang namun tetap dilakukan.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Institusi TNI-AD khususnya Kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perintah pimpinan TNI agar setiap prajurit TNI dilarang membawa senpi ilegal dan menjauhi penyalahgunaan Narkoba.
4. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran senpi ilegal dan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan obat-obat terlarang lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pernah dipidana dalam kasus Penganiayaan ringan selama 3 bulan dalam masa percobaan 5 bulan dan THTI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

1. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa “pidana mati atau pidana penjara”. Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer. Tidak menjadi permasalahan apakah tindak pidana tersebut diatur dalam KUHP, dalam KUHPM, atau dalam ketentuan materil hukum pidana lainnya. Bahwa untuk mengukur ketidak layakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Parajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat.

Bahwa didasarkan pada sifat hakekat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya dalam diri Terdakwa dapat disimpulkan bahwa :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menguasai senpi serta seringnya mengisap sabu-sabu tentunya sangat mengundang kerawanan karena dapat dikonsumsi oleh orang lain termasuk para generasi muda sehingga berpotensi dapat meracuni jasmani maupun pikiran mereka selamanya, apabila hal ini dibiarkan maka dikhawatirkan akan merusak mental dan ahlak generasi penerus bangsa termasuk para prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa juga dinilai dapat menimbulkan kerawanan untuk ditiru oleh rekan-rekan Prajurit lainnya dikesatuan sehingga dapat berakibat lemahnya kesiapan pasukan dalam menghadapi tugas karena pengaruh senpi ilegal dan narkoba tersebut, apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan maka dikhawatirkan akan dapat merusak mental disiplin prajurit lainnya di Kesatuan Terdakwa dan dapat berpengaruh terhadap upaya kesiapan pertahanan negara .
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena pengaruh memegang senjata ilegal dan pengaruh sabu-sabu yang baru dihisapnya tanpa peduli dengan dampak buruk yang ditimbulkannya, apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan maka dikhawatirkan akan dapat merusak Citra TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dari uraian diatas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan seorang prajurit yang hanya mencari kesenangan pribadi saja dengan demikian Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan hanya akan menggoncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI, khususnya dilingkungan kesatuan Terdakwa yaitu Yon Arhanudri oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri maka Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat :

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
a. Surat-surat :

1) 3(tiga) lembar Berita Acara Teknis Nomor : BA/08/III/2015/JAT tanggal 30 Maret 2015 dari Pangdam II/Sriwijaya,
Tentang hasil pemeriksaan barang bukti senjata api oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) 1(satu) lembar photo/Gambar Senjata Api Pistol Rakitan dan Amunasi tajam cal 9 MM
Tentang hasil foto barang bukti senjata api dan munisi oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3) 3(tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB/168/NNF/2015 tanggal 29 Januari 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Palembang An. Terdakwa.
Tersebut diatas telah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

1) 1(satu) pucuk Senjata api Rakitan jenis Revolver dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) 6(enam) butir amunisi Tajam Cal 9 MM, , yang merupakan milik Terdakwa yang tidak terdaftar sebagai standar TNI dan tidak ada ijin dari yang berwajib serta di khawatirkan akan dapat membahayakan jiwa orang lain/disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Mengingat : Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12 Drt Tahun 1951 jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (2) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Johan Adistya, Prada, NRP 31100586450690, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “ Tanpa hak membawa dan menyimpan senjata api dan munisi.

Kedua : “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok Penjara : Selama : 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Surat-surat :_

- 1) 3(tiga) lembar Berita Acara Teknis Nomor : BA/08/III/2015/JAT tanggal 30 Maret 2015 dari Pangdam II/Sriwijaya.
- 2) 1(satu) lembar photo/Gambar Senjata Api Pistol Rakitan dan Amunasi tajam cal 9 MM.
- 3) 3(tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. LAB/168/NNF/2015 tanggal 29 Januari 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Palembang An. Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. Barang-barang :

- 1) 1(satu) pucuk Senjata api Rakitan jenis Revolver dan
 - 2) 6(enam) butir amunisi Tajam Cal 9 MM.
- Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 29 Januari 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 539833 sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, S.H., Mayor Chk NRP 547972 dan Agus Husin, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hastuti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11990024501168, Penasihat Hukum Budi Santoso, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020003511272 dan Kusjanto, S.H. Kapten Chk NRP 21950117270773, Panitera Tedy Markopolo, SH Kapten Chk NRP 21940030630373, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua



Surono, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 539833

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Syaiful Ma'arif, S.H.
Mayor Chk NRP 547972

Agus Husin, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636562

Panitera

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk Nrp. 21940030630373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)